



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 136/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **AZELAN Bin TUKIJAN**;-----

Tempat lahir : Tarakan;-----

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/24 Juni 1974;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar RT. 002 kelurahan Tanjung Selor Ulu
Kecamatan Tarakan Tengah Kabupaten Tarakan Jalan
Kenanga RT. XVII Kelurahan Sebangkok Kecamatan
Tarakan Tengah Kabupaten Tarakan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Hansip Kantor Linmas Kabupaten Bulungan;-----

Pendidikan : - ;-----

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;-----
5. Perpanjangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011;-----

Pengadilan

tinggi

tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 18/Pid.B/2011/PN.Tg.Slr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2011 No. Reg.Perk: PDM.008/T.Selor/EP.2/02/2011 Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa AZELAN Bin TUKIJAN pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Depan Ruko di Jl. Durian Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula saksi Bripka ROGER MARPAUNG bersama dengan saksi Brigpol MUNIP HARIYANTO dan saksi Brigpol IMAM GONZALI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di depan Ruko Jalan Durian Kelurahan

Tanjung Selor Ilir Kecamatan

Tanjung.....

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Bripka ROGER MARPAUNG bersama dengan saksi Brigpol MUNIP HARIYANTO dan saksi Brigpol IMAM GONZALI menuju Jalan Durian dan mendapatkan terdakwa sedang membuang sabu-sabu kemudian saksi Bripka ROGER MARPAUNG bersama dengan saksi Brigpol MUNIP HARIYANTO dan saksi Brigpol IMAM GONZALI menangkap terdakwa dan setelah sabu-sabu yang dibuang di temukan saksi menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa AZELAN Bin TUKIJAN dan bahwa benar sabu-sabu tersebut memang benar sabu-sabu yang di bawa terdakwa AZELAN Bin TUKIJAN selanjutnya terdakwa AZELAN Bin TUKIJAN beserta barang bukti diamankan di POLRES Bulungan untuk diproses lebih lanjut.-----

- Sebelum tertangkap terdakwa di telpon oleh sdr. MAKSUM PANGEMANAN Als. SOPRAN (DPO) untuk menemani jalan, lalu terdakwa dengan sdr. MAKSUM PANGEMANAN Als. SOPRAN (DPO) bertemu di depan kos terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yupier Z Nomor Polisi KT 2057 HE warna hitam silver terdakwa di bonceng oleh sdr. MAKSUM PANGEMANAN Als. SOPRAN (DPO) menuju arah Jalan Durian Tanjung Selor sesampainya di Jalan Durian sdr. MAKSUM PANGEMANAN Als. SOPRAN (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu yang telah di berikan oleh sdr. MAKSUM PANGEMANAN Als. SOPRAN (DPO) sebelumnya ke mobil dengan menggunakan sepeda motor sendiri lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju mobil yang di maksud sementara sdr.

MAKSUM PANGEMANAN Als. SOPRAN (DPO)

menunggu di jalan

Durian.-----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi.-----

- Bahwa.....

- Bahwa dari barang bukti berupa 0,1 (nol koma satu) gram Narkotika jenis shabu dari 0,8 (nol koma delapan) gram Narkotika jenis shabu yang di sita dan disisikan untuk dilakukan penelitian keidentikan dan kandungan zat yang terkandung di dalamnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7219/KNF/2010 tanggal 28 Desember 2010 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 6525/2010/KNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2011 No. Reg.Perk: PDM-008/T.Selor/EP.2/02/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **AZELAN Bin TUKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **AZELAN Bin TUKIJAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan Barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik sabu dengan berat 0,8 G (nol koma delapan gram) dan di sisikan sebanyak 100 mg (seratus milligram) untuk pemeriksaan laboratorium;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Indosat Nomor M-IMEI 356505030264574 dan

Nomor S-IMEI

356506030264572;-----

- 1 (satu) buah kartu Hand Phone Simpati No. 0812

53983536;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-2057-HE;-----

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AZELAN Bin TUKIZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti

berupa:-----

- 1 (satu)

- 1 (satu) bungkus plastik sabu dengan berat 0,8 G (nol koma delapan gram) dan di sisikan sebanyak 100 mg (seratus milligram) untuk pemeriksaan

laboratorium;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Indosat Nomor M-IMEI 356505030264574 dan Nomor S-IMEI 356506030264572;-----

- 1 (satu) buah kartu Hand Phone Simpati No. 0812 53983536;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT-2057-HE;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 23 Mei 2011 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 11/Akta.Pid/2011/PN.Tg.Selor dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Mei 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya secara garis besar keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam hal barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z KT 2057 HE yang digunakan untuk mengantar sabu-sabu di kembalikan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cara seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata mengenai barang bukti Sepeda Motor tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya maka permohonan banding tersebut harus di kesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Mei 2011 No. 18/Pid.B/2011/PN.Tg.Slr serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya bahwa barang bukti Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z KT 2057 HE di kembalikan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada didalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat 1, 2, Pasal 29 ayat 2b KUHP maka tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Mei 2011 No. 18/Pid.B/2011/PN.Tg.Slr yang dimohonkan banding;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 20, 27, 193, 241, 242, KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Mei 2011 No. 18/Pid.B/2011/PN.Tg.Slr yang dimintakan banding;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **18 JULI** 2011 oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 07 JULI 2011 Nomor: 136/PID/2011/PT.KT.Smda putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

dibantu.....

dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ENDANG IPSIANI, SH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH